Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo

**Firyal Rizki Aula Salsabilah1), Muhammad Lathoif Ghozali2)**

1Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [firyalrizki21@gmail.com](mailto:firyalrizki21@gmail.com)

2Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: lathoif@uinsby.ac.id

***Abstract***

*Contracts have a very significant position in activities in the fields of economics, business and finance. And the influence on goods is very large, so that muamalah transactions are said to be valid if the contract carried out meets the requirements and is harmonious. Sharia economic literature does not allow two contracts in one transaction (two in one). Many hadiths explain that the Prophet prohibited two contracts in one transaction which could cause the price set to be unclear. This research is qualitative research with the type of research using field studies. A contract is an activity carried out by two parties who mutually agree to be bound and obliged to carry out their obligations agreed upon at the beginning of the transaction in accordance with sharia. The verses that explain the contract are Q.S Al-Maidah verse 1, Q.S Ali Imran verse 76, and Q.S An-Nisa verse 29. Not only verses from the Qur'an, there are also hadiths that explain the contract, namely the Sahih Bukhari hadith 1967, Sahih Bukhari 7903, and Musnad Ahmad 7903. In connection with the Prophet's prohibition on carrying out two contracts in one transaction, the sale and purchase contracts established at the Sumber Ayu Batik Tulis UMKM do not recommend that consumers carry out two contracts in one transaction. Because it can cause gharar in the products being sold.*

***Keywords : Two Transactions in One Contract, UMKM***

***JEL Clasification : (****sesuaikan dengan klasifikasi JEL****)***

# PENDAHULUAN

Akad mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam aktivitas muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, serta keuangan. Serta pengaruhnya terhadapbarang sangatlah besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan legal apabila akad yang dilakukan ketentuannya sesuai dengan rukun dan syarat. Sebaliknya, suatu akad bisa dikatakan batal apabila rukun serta syaratnya tidak dipenuhi. Salah satu parameter untuk memperhitungkan sesuatu produk apakah sudah memenuhi prinsip syariah atau tidak yaitu dengan cara mencermati akad-akad serta berbagai ketentuan yang dipakai dalam produk tersebut. Produk-produk yang ada dalam kegiatan keuangan syariah, jika dihadapkan dengan Al-Takyif Al-Fiqh, ada beberapa bahkan sebagian besar ternyata memiliki beberapa akad. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilaksanakan secara bertepatan ataupun setidaknya setiap akad yang ada di dalam suatu produk tidak dapat ditinggalkan, sebab semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi semacam ini yang ada di dalam tulisan ini diistilahkan sebagai “Multi Akad” yang saat ini dalam peristilahan fiqih muamalah kontemporer (fiqh al-muamalah al-maliyah almu’ashirah) disebut dengan al- ‘uqud al-murakkabah (Adam et al. 2020).

Sumber ekonomi syariah yang ada di Indonesia khususnya yang sudah lama mengembangkan teori bahwa di dalam syariah melarang dua akad dalam satu transaksi akad *(two in one)*. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi yang bisa mengakibatkan harga yang telah ditetapkan akan menjadi tidak jelas (Asri Sundari 2022).

Adapun dalil yang melarang melaksanakan dua akad dalam satu transaksi telah disebutkan dalam hadis yang artinya :

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi”.

Maksud dari arti hadis tersebut yaitu seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua akad jual beli dalam transaksi akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun dia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan harta dengan tidak benar (Yuliani 2021).

Selain itu jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak yang satu pihak menerima benda dan yang pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syariah yang telah disepakati. Salah satu UMKM yang bernama UMKM Batik Tulis Sumber Ayu yang beberapa tahun ini produksinya mengalami peningkatan. Banyaknya jumlah pembeli membuat UMKM menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Dengan banyaknya jumlah produksi maka pemilik UMKM harus menetapkan harga sebaik mungkin agar tidak merugikan bagi pemilik UMKM dan konsumen. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemilik UMKM agar tehindar dari kerugian yaitu dengan menggunakan dua akad pada satu transaksi.

Dari penjelasan tersebut bagaimanakah dalam penerapan hadis tentang larangan dua akad dalam satu transaksi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penerapan hadis tentang larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan studi lapangan yang mana pendekatan ini lebih beragam daripada penelitian akademis (Linarwati, Fathoni, and Minarsih 2016). Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan juga observasi.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas dari saling membutuhkan manusia lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Hubungan antara manusia satu dengan lainnya dapat diwujudkan dengan adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut secara umum dapat disebut dengan akad atau kontrak. Akad yang sudah disepakati merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Tetapi dalam keadaan tertentu, akad bisa saja berakhir sebelum terselesaikan. Hal tersebut dikenal dengan sebutan terminasi akad (Sup, Hartanto, and Muttaqin 2020). Akad berasal dari kata *Aqad* dalam Bahasa Arab yang memiliki arti suatu ikatan atau bisa juga diartikan sebagai kontak atau perjanjian. Maksudnya yaitu mengadakan suatu perjanjian. Adapun definisi lain tentang akad menurut istilah adalah pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syariat dan berpengaruh terhadap perikatan tersebut. Yang dimaksud dengan ketentuan syariah disini yaitu bahwa seluruh perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih harus sejalan dengan ketentuan syariah. Akad yang telah mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakatan yaitu masing-masing dari pihak yang terikat harus melakukan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati sejak awal (Urbanus Uma Leu 2014).

Ulama Fiqh berpendapat bahwa setiap akad mempunyai tujuan dan juga akibat hukumnya, yaitu tercapainya sasaran yang akan didapatkan di awal telaksananya akad tersebut. Tujuan dari suatu akad itu harus jelas dan harus diakui oleh syariat. Tujuan akad ini harus terikat erat dengan beberapa macam bentuk transaksi yang dilakukan. Maka dari itu, apabila tujuan akad berbeda dengan tujuan yang asli, maka akad tersebut tidaklah sah dan akan membuat hukumnya tidak berakibatkan. Para ulama telah sepakat agar tujuan dari akad ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan syariat. Atas dasar tersebut semua bentuk akad yang mempunyai tujuan serta akibat yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat tidak akan sah. Adapun syarat-syarat terjadinya akad adalah sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang telah disyaratkan terjadinya akad harus sesuai dengan ketentuan syariah karena jika tidak sesuai dengan syariah maka akad tersebut menjadi batal.
2. Syarat sahnya akad yaitu segala sesuatu yang telah disyaratkan oleh syariat agar menjamin keabsahan akad tersebut. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut akan menjadi rusak.

Dalam melaksanakan akad ada 2 hal yang perlu dipenuhi yaitu kepemilikikan dan kekuasaan. Kepemilikan ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia bisa bebas beraktifitas menggunakan apa yang telah dimilikinya sesuai dengan peraturan syariat. Kedudukan adalah kemampuan sesorang dalam bertasarruf sesuai dengan syariat agama Islam baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain (Sup, Hartanto, and Muttaqin 2020).

Sebelumnya telah dibahas bahwasanya akad merupakan sebuah perjanjian yang harus dilakukan harus sesuai dengan syariah yang kemudian dapat menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dari definisi tersebut munculnya tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

1. Pertalian Ijab dan Qabul

Arti Ijab sendiri adalah suatu pernyataan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Qabul adalah pernyataan menerima apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Ijab dan Qabul ini harus selalu ada dalam melaksanakan perjanjian.

1. Dibenarkan oleh syariah

Dalam melakukan akad itu tidak boleh bertolak belakangan dengan syariat ataupun hal-hal yang sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan Rasulullah di dalam hadis. Jika akad tersebut bertentangan, maka akad tersebut tidak akan sah.

1. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad itu sendiri merupakan salah satu dari tindakan hukum. Dengan adanya akad ini maka bisa menyebabkan akibat hukum terhadap objek yang telah dijanjikan oleh pihak yang bersangkutan serta memberikan konsekuensi hak dan kewajiban untuk mengikat para pihak yang bersangkutan (Gemala Dewi, Wirdyaningsih 2018).

Berikut ini adalah ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang akad:

1. Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutka kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.

Menurut M. Quraish Shihab salah satu akad yang perlu diingat ialah *dihalalkan bagimu* apa yang sebelumnya diharamkan dalam Ahl al-kitab yaitu *hewan ternak* yang sudah disembelih dengan cara yang sah, yaitu dihalalkan untuk kamu untuk memakannya, memanfaatkan kulinyat, bulu, daging, tulang dan lain-lainnya dari hewan ternak tersebut. Kecuali hewan yang bertaring itu diharamkan semua dalam sabda Rasulullah. Pada ayat diatas menunjukkan perintah bahwasanya Al-Qur’an sangat menekankan bahwa kita perlu untuk memenuhi akad dalam segala bentuk dan makna secara sempurna, bila perlu memahaminya lebih dari yang seharusnya serta memberikan ancaman kepada mereka yang menyia-nyiakannya. Setegas itu Al-Qur’an dalam memberikan perintah kewajiban untuk memenuhi akad hingga semua umat muslim harus memenuhinya (Shihab 2000).

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 tersebut bahwa diwajibkan bagi orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Hal ini dijelaskan bahwasanya akad sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah sebagai perintah kepada orang yang beriman agar memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka dan perjanjian mereka kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam agama Islam (Budiwati 2018).

Selain Al-Qur’an, ada juga hadis nabi tentang akad, yaitu :

وَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَنَهَى عَنْ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ

“Dari Abu Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad jual beli dan dua cara berpakaian; yaitu salah seorang berihtiba` (duduk di atas bokong dengan mengumpulkan kedua pahanya menempel dada) dengan satu kain sedang pada daerah kemaluannya tidak ada sesuatu yang menutupinya, dan menyelimuti badannya dengan satu kain sarungnya ketika salat kecuali jika kedua ujungnya diserempangkan pada pundaknya. Dan Rasulullah juga melarang dari jual beli dengan sistem Al Lams (barang siapa memegang maka wajib beli) dan An Najsy (menambah harga barang dengan tujuan untuk menipu pembeli)” (Ensiklopedia Hadis Aplikasi Kitab 9 Imam).

Terbentuknya hadis Nabi terdapat hadis yang didahului karena sebab tertentu serta ada juga yang tanpa sebab. Di samping itu, terbentuknya hadis Nabi tersebut ada juga yang bersifat universal dan ada juga yang berkaitan dengan kondisi yang bersifat khusus. Sifat serta tujuan diturunkannya hadis oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat global. Tidak hanya bersifat temporal, tetapi juga bersifat kekal abadi sepanjang masa di dunia. Serta bersifat menyeluruh (universal), komprehensif serta senantiasa cocok pada zaman dan di tempat manapun.

Di dalam hadis diatas juga dijelaskan bahwa jika melakukan dua akad dalam satu transaksi itu tidak diperbolehkan karena akan mengandung gharar (ketidakpastian). Hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah bahwasanya sebuah hadis tidak bisa jika hanya dipelajari secara tekstual saja, akan tetapi juga harus secara kontekstual. Apabila dipahami secara tekstual, maka penggunaan dua akad dalam satu transaksi itu diharamkan dan semua praktik lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, leasing motor dan KPR syariah menggunakan akad berlapisan (al-uqud al-murakkabah/ *hybrid contract*) semuanya akan berstatus haram (pemahaman tekstual). (Yuliani 2021).

Praktek pemakaian dua akad dalam satu transaksi sudah banyak dicoba oleh perbankan syariah bank maupun non-bank, sebab salah satu parameter untuk memperhitungkan suatu produk apakah sudah terpenuhi oleh prinsip syariah ataupun tidak ialah dengan mencermati akad-akad seta berbagai macam ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Dalam perihal ini, dua akad dalam satu transaksi ataupun *two in one* ialah keadaan dimana sesuatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus ialah dengan objek yang sama, pelaku yang sama serta jangka waktu yang sama sehingga terjalin ketidakpastian (gharar) menimpa akad mana yang wajib digunakan (berlaku). (Ria Rahmawati 2018).

Pemakaian dua akad dalam satu transaksi ini salam halnya dengan baiataini fi baiah (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadis dipaparkan kalau seseorang muslim itu tidak boleh melakukan dua jual-beli dalam satu akad ataupun dua akad dalam satu transaksi, tetapi dia wajib melakukan keduanya sendiri-sendiri sebab jika dilakukan secara bersamaan maka akan terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim yang lainnya merasa tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Menurut Imam Syafi’i alasan pelarangan dua akad dalam satu transaksi karena transaksi tersebut mengandung gharar yang dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai jumlah harga. (Rofi’ah 2015).

Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) mempunyai definisi yang berbeda pada setiap literature bagi sebagian lembaga apalagi undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha yang produktif yang dimiliki oleh orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah ataupun Usaha Besar yang penuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun jadi bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil ataupun Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini (Karebet Gunawan 2018).

Bagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 mengatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria yang sudah diatur dalam UU di atas. UMKM ialah tipe usaha kecil namun mempunyai kedudukan yang sangat berarti terhadap kenaikan serta perkembangan perekonomian warga.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwasanya usaha mikro merupakan usaha yang mempunyai karyawan berjumlah sekitar 4 hingga 19 orang, usaha yang menengah jumlah karyawannya sekitar 19 hingga 99 orang. Perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan lebih dari 99 orang termasuk dalam kategori perusahaan besar. Pentingnya keberadaan usaha kecil serta menengah dalam perekonomian nasional tidak hanya karena jumlah yang yang banyak, namun banyaknya meresap tenaga kerja (Sarfiah, Atmaja, and Verawati 2019).

UMKM memiliki manfaat yang penting, antara lain ialah UMKM merupakan menyumbang terbanyak produk domestik. Manfaat dari adanya UMKM ini ialah untuk meningkatkan produk yang dihasilkan oleh negeri kita. Bahan-bahan tersebut tidak hanya hendak memasuki pasar yang ada di dalam negeri saja namun juga bisa memasuki pasar luar internasional. Manfaat yang berikutnya merupakan terbukanya lapangan pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang sedang memerlukan pekerjaan. Dan dapat pula menolong pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Manfaat yang berikutnya merupakan solusi untuk warga kelass menengah. Dalam memperoleh modal untuk membuka usaha dalam sektor UMKM bisa dikatakan mudah, sebab banyak lembaga pemerintah yang membagikan dorongan berupa modal (Srijani 2020).

# Pembahasan

Akad merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling bersepakatan yang terikat dan harus melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepekati di awal sesuai dengan syariat. Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang akad. Yang pertama ada Q.S Al-Maidah ayat 1, yang kedua Q.S Ali Imran ayat 76, dan yang ketiga Q.S An-nisa ayat 29.

Pada Q.S Al-Maidah ayat 1 tersebut mengharuskan orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang sudah mereka buat. Perihal ini dipaparkan bahwasanya akad selaku kewajiban yang dibebankan oleh Allah selaku perintah kepada orang yang beriman supaya memenuhi kewajiban yang sudah dibebankan kepada mereka serta perjanjian mereka kepada sesama manusia sesuai dengan syarat agama Islam (Amelia and Mulyani 2021).

Pada Q.S Ali Imran ayat 76 dipaparkan bahwasanya walaupun akad dilakukan secara lisan, namun hendaknya untuk selalu mengikat kedua belah pihak. Sebab akad memiliki asas perjanjian yang mengikat kedua belah pihak serta harus memenuhinya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada larangan dalam islam melakukan akad meskipun hanya menggunakan lisan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam surat di atas agar memenuhi amanah kepada yang berhak. Artinya harus ada kewajiban dalam melakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Pada Q.S An-Nisa ayat 29 dengan jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, karena Allah telah memberi salah satu cara untuk mendapatkan harta yaitu dengan cara berdagang. Memakan yang bathil. Memakan harta dengan cara yang bathil merupakan memakan harta dengan cara yang maksiat. Contohnya adalah memakannya dengan cara yang riba, menjudi, menipu, menganiaya, serta segala bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat.

Bukan hanya ayat Al-Qur’an saja, tetapi ada juga beberapa hadis nabi yang menjelaskan tentang akad yaitu, hadis dari Shahih Bukhari hadis no 1967, Shahih Bukhari hadis no 7903, dan juga Musnad Ahmad hadis nomor 7903. Dari ketiga hadis ini, peneliti lebih memfokuskan kepada hadis nabi yang mejelaskan tentang Rasulullah melarangan dua akad dalam satu transaksi. Hal ini disebabkan karena akan menyebabkan barang tersebut bersifat gharar.

Multi akad yang memberlakukan dua akad dalam satu transaksi itu hukumnya dilarang. Walaupun multi akad melarang tetapi prinsip multi akad ini diperbolehkan untuk dilakukan karena telah diqiyaskan dengan hukum akad yang telah ditetapkan. Itu artinya setiap muamalat yang telah menghimpun beberapa akad maka hukumnya halal selama akad tersebut diperbolehkan. A-‘Imrani memberikan standart tentang multi akad yang diperbolehkan. Menurutnya batasan multi akad ini tidak menyangkut tentang masalah yang dilarang oleh syariah, antara akad satu dengan akad yang lainnya tidak bertentangan, multi akad juga tidak menyebabkan keharaman, multi akad tidak memperbolehkan antara akad yang mempunyai sifat pertukaran (mu’awadlah) dengan akad yang bersifat kebajikan (tabarru’) dan juga multi akad tidak menyebabkan keharaman (Aryanti Yosi 2016).

UMKM Batik Tulis Sumber Ayu merupakan UMKM yang sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018. Selama 5 tahun berdiri, UMKM Batik Tulis mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama pada produksinya. Oleh karena itu, pemilik UMKM harus benar-benar teliti dalam menetapkan harga pada kain batik tersebut. Pada UMKM Batik Tulis Sumber Ayu, jika konsumen ingin memesan kain batik maka antara pemilik UMKM dengan konsumen harus melakukan akad jual-beli terlebih dahulu. Pemilik UMKM Batik Tulis ini telah menetapkan akad jual-beli diawal transaksi. Hal ini dilakukan agar pemilik UMKM bisa menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas produk. Semakin bagus dan semakin sulit cara memproduksi kain batiknya, maka harga kain batik akan semakin mahal. Dalam melakukan akad jual beli, pemilik UMKM tidak pernah melakukan dua akad satu transaksi. Selain karena dilarang oleh Rasulullah, juga karena menurut pemilik UMKM Batik Tulis dua akad dalam satu transaksi tersebut dapat membuat harga yang telah ditetapkan diawal menjadi tidak jelas. Jadi sebisa mungkin pemilik UMKM tidak akan menerapkan dua akad dalam satu transaksi. Tidak sedikit konsumen yang ingin melakukan dua transaksi dalam satu akad tersebut, tetapi pemilik UMKM Batik Tulis Sumber Ayu menolak dengan keras untuk melakukan hal tersebut.

# KESIMPULAN

Akad adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling bersepakatan yang terikat dan harus melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah mereka sepakati di awal sesuai dengan syariat. Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang akad, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 1, Q.S Ali Imran ayat 76, dan juga Q.S An-Nisa ayat 29. Selain ayat Al-Qur’an, ada juga hadis yang menjelaskan tentang akad yaitu hadis dari Shahih Bukhari hadis no 1967, Shahih Bukhari hadis no 7903, dan juga Musnad Ahmad hadis nomor 7903. Tujuan akad harus sejalan dengan hukumnya apabila tujuan akad berbeda dengan tujuan yang asli, maka akad tersebut tidaklah sah. Selain itu akad juga memiliki beberapa syarat, yaitu harus sesuai dengan syariat, telah disyaratkan oleh syariat untuk menjamin keabsahan akad, pelaksanaan akad (kepemilikan dan kekuasaan). Adapun unsur-unsur akad yaitu, pertalian ijab dan kabul, dibenarkan oleh syariah, dan mempunyai makibat hukum terhadap objeknya. Sehubungan dengan dilarangnya melakukan dua akad dalam satu transaksi oleh Rasulullah, maka akad jual beli yang terjadi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu tidak menganjurkan konsumen melakukan dua akad dalam satu transaksi. Dikarenakan akan menyebabkan gharar pada produk yang dijual. Untuk mengantisipasi terjadinya gharar, maka pemilik UMKM sebisa mungkin menolak melakukan dua akad dalam satu transaksi.

# REFERENSI

Adam, Panji, Redi Hadiyanto, Alma Hanifa, and Candra Yulia. 2020. “Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI.” *Jurnal Iqtisaduna* 6 (2): 104–20.

Amelia, Rizky, and Ainun Mulyani. 2021. “Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4 (1): 51–64. https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.745.

Aryanti Yosi. 2016. “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (2): 177–90. http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498.

Asri Sundari, Ahmad Hasan Ridwan. 2022. “Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam QS. An-Nisa: 29).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4 (6): 2472.

Budiwati, Septarina. 2018. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah.” *Jurnal Jurisprudence* 7 (2): 152–59. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. 2018. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.

Karebet Gunawan. 2018. “Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Kudus).” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 6 (2): 101–15. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006.

Linarwati, Mega, Azis Fathoni, and Maria M Minarsih. 2016. “Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus.” *Journal of Management* 2 (2): 1–8.

Ria Rahmawati, Annisa Silvi Kusumastuti. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus Di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun).” *Al-Mu’amalat: Journal of Islamic Economic Law* 1 (1): 20–32. http://eprints.ums.ac.id/21859/2/3.\_BAB\_1.pdf.

Rofi’ah, Mahmudatur. 2015. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Qard Dan Murabahah) Dan Konsekuensinya Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.”

Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. 2019. “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4 (2): 1–189. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Lentera Hati.

Srijani, Kadeni, Ninik. 2020. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 8 (2): 191. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. 2020. “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14 (2): 137–52. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684.

Urbanus Uma Leu. 2014. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Tahkim* 10 (1): 48–66.

Yuliani, Marifah. 2021. “Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 5 (2). https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.1936.